



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126. Telp/Fax. 0271 646994;  
646655 <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 904/UN27/HK/2023

TENTANG

PENGANGANGKATAN TIM PENGUATAN PROGRAM  
KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) TAHUN 2023  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dan peningkatan kualitas Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) UNS perlu dibentuk Tim Penguatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM).  
b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a diperlukan personil pelaksana yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);  
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;  
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23167/M/06/2023, tanggal 06 April 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;  
7. Peraturan Rektor Nomor 828/H27/KP/2007 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di UNS;  
8. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;  
9. Peraturan Rektor Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran Tahun 2021;

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tentang Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa ( PKM ) Tahun 2023;

- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGANGKATAN TIM PENGUATAN PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) TAHUN 2023 UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Mengangkat nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penguatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Universitas Sebelas Maret Tahun Akademik 2023/2024 di tingkat Universitas.
- KEDUA : Tim Penguatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diberi tugas sebagai berikut:
- a. Menyusun, dan melaksanakan strategi kegiatan yang menyangkut Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)
  - b. Mendampingi dan mengarahkan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)
  - c. Memberikan masukan kepada Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan.
- KETIGA : Tim Penguatan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 26 Juni 2023

REKTOR,

ttd


JAMAL WIWOHO

Salinan Keputusan di disampaikan kepada yth;

1. Para pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Ormawa UNS

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Kepala Kantor Hukum UNS,

WALUYO





SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 904/UN27/HK/2023  
TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGUATAN  
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) TAHUN  
2023 UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

TIM PENGUATAN PROGRAM KREATIVITAS MAASISWA (PKM) TAHUN 2023  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No.	Nama	NIM	Fak	Jabatan
1	Dr. Fahru Nurosyid, S.Si., M.Si.	197210132000031002	F MIPA	Koordinator
2	Asep Yudha Wirajaya, SS., MA.	197608122002121002	FIB	Wakil Koordinator
3	Lintang Ronggowulan, S.Pd, M.Pd.	199001022019032014	FKIP	PIC - PKMK
4	Ubaidillah, S.T., M.Sc., Ph.D.	198408252010121004	FT	PIC - PKMKC
5	Dr. Danar Susilo Wijayanto, S.T., M.Eng	197901242002121002	FKIP	PIC - PKMPI
6	Fadjri Kirana Anggarani, S.Psi., MA.	198909122019032016	F. Psi	PIC - PKMPM
7	Dr.rer.nat. Maulidan Firdaus, S.Si., M.Sc.	197902052005011001	F MIPA	PIC - PKMRE
8	apt. Syaiful Choiri, S. Farm., M.Pharm.Sci.	199112152019031012	F MIPA	PIC - PKMRE
9	Dr. Arg. Muh. Cahyadi, S. Pt., M. Biotech., IPM	198603242009121006	FP	PIC - PKMRE
10	Dr. Muh. Rustamaji, SH., MH	198210082005011001	FH	PIC - PKMRSH
11	Dr. Yayan Suherlan, S.Sn.,M.Sn.	196707172003121001	FSRD	PIC - Poster PKM

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plh. Kepala Kantor Hukum UNS,

